



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 45 /KEP/412.11/2015

TENTANG

**TIM PEMBINA POS GIZI (COMMUNITY FEEDING CENTER)
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta penanggulangan kasus balita gizi buruk dan gizi kurang yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan sehingga mengancam kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanganan secara terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan *stake holder* terkait guna mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa di wilayah perdesaan di Kabupaten Bojonegoro, telah dibentuk Pos Gizi (*Community Feeding Center*) untuk menangani kasus balita gizi buruk dan gizi kurang melalui upaya pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dalam rangka mengoptimalkan upaya penanganan kasus gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pos Gizi (*Community Feeding Center*) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 946/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pos Gizi (*Community Feeding Center*) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Pembina Pos Gizi (*Community Feeding Center*) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Pos Gizi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program serta organisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pos Gizi (*Community Feeding Center*);

- b. memfasilitasi terbentuknya Pos Gizi (*Community Feeding Center*) di masyarakat;
- c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Pos Gizi (*Community Feeding Center*); dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Gizi (*Community Feeding Center*) di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro ;
4. Sdri. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/45 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 22 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMBINA POS GIZI (COMMUNITY FEEDING CENTER)
 DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro; Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; dan Kepala BPMPD Kab. Bojonegoro.
4.	a. Sekretaris b. Sekretaris I c. Sekretaris II d. Sekretaris III	Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; dan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas kesehatan Kab. Bojonegoro.
5.	Bidang-bidang : a. Bidang Promosi dan advokasi - Koordinator - Anggota : b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Koordinator - Anggota : c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi - Koordinator - Anggota : d. Bidang Pangan dan Gizi - Koordinator	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro. a. Ketua Pokja IV PKK Kab. Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga pada BPPKB Kab. Bojonegoro; dan c. Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro. Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro. a. Kepala Seksi Ekonomi Masyarakat Desa pada BPMPD Kab. Bojonegoro; dan b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro. Kepala Seksi Pengkajian dan Penelitian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro. a. Kepala Seksi Data dan Bimbingan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Sosial Kab. Bojonegoro; dan b. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro. Kepala Seksi Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

J P R

	<p>- Anggota :</p>	<p>a. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi, Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;</p> <p>b. Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; dan</p> <p>c. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bojonegoro.</p>
--	--------------------	---

